



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 15 Juli 2022

Kepada

Yth. Bupati/Wali Kota
se-Kalimantan Barat

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 440/2605/RO-KESRA

TENTANG

PERCEPATAN VAKSINASI DOSIS LANJUTAN (BOOSTER) BAGI MASYARAKAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 440/3917/SE tanggal 11 Juli 2022 tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) bagi masyarakat, maka diperlukan syarat vaksinasi dosis lanjutan (booster) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan/atau mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, perlu percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster) secara nasional melalui berbagai strategi secara proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir.

Berkenaan dengan hal tersebut, diwajibkan kepada saudara Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, cafe, pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan, dan area publik lainnya. Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan anak usia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
2. Melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sampai dengan tingkat pemerintahan berbasis kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi masyarakat, oragansasi pemuda, organisasi profesi, perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memobilisasi dokter muda, perawat, dan sumber daya manusia lainnya;
3. Menggencarkan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster) secara terpusat ditempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal;
4. Melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media radio dan televisi serta media online/digital dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh akan pentingnya vaksinasi dosis lanjutan (booster) bagi semua lapisan masyarakat;

5. Melakukan sosialisasi penggunaan dan melakukan pengawasan rutin terhadap implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif sebagai syarat untuk memasuki atau menggunakan fasilitas publik dengan penekanan bahwa hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk kecuali tidak dapat divaksin dengan alasan kesehatan;
6. Mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi dosis lanjutan (booster);
7. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur ini kepada Gubernur Kalimantan Barat dalam bentuk softcopy melalui alamat email kesra@kalbarprov.go.id.

Demikian Surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, S.H, M.Hum

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
3. Pangdam XII tanjungpura;
4. Kapolda Kalimantan Barat;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;
7. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat.